



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, lahir di Padang, 01 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal dahulu di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Selatan (sekarang Kecamatan Balikpapan Kota) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang di Jalan xxxx. Kelurahan xxxx, Kecamatan Pasar Minggu, Kota ADM Jakarta Selatan DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Rini Juriyati, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum RINI JURİYATI, SH DAN REKAN**, beralamat di Jl. Belibis 2 Nomor 66, RT. 01, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor W17-A2/79/HK.05/SK/IV/2019, tanggal 8 April 2019, sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

Tergugat, lahir di Balikpapan, 09 September 1979, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 81



tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2019 yang mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Nama Penggugat (alm), Lahir di Padang 1 Januari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor KTP. 6471054101810026, Alamat dahulu di Jl. Gajah Mada No 16 Rt 009 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sekarang di Jl. Kebagusan IV Dalam No. 9A Rt.006 Rw.004 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota ADM Jakarta Selatan DKI Jakarta.
2. Bahwa, Tergugat adalah Tergugat (alm), Lahir di Balikpapan 9 September 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor KTP 6471050909790007, beralamat di Jl. xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, sekarang tinggal di rumah di kawasan Perumahan Balikpapan xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yaitu di rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, yang menikah sesuai kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 81



(KUA) Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatra Barat tanggal 5 Januari 2008 Nomor xxxx.

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri yang sah tercatat dalam Kartu Keluarga No. xxxx, RT.9, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
5. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan Perceraian yang ke 1 (satu) bain sughra sebagaimana Akta Cerai Nomor xxxx Tanggal xxxx
6. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak kandung yaitu Anak1 dan Anak2 .
7. Bahwa, dua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat telah tercatat resmi pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu :
 - a. Nama Anak1 , Lahir di Balikpapan 26 Oktober 2008, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03915/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Nopember 2008 oleh Kepala Walikota Balikpapan Imdaad Hamid.
 - b. Nama Anak2 , Lahir di Balikpapan 18 Oktober 2011, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04957/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan oleh Drs. H. Chairil Anwar.
8. Bahwa, setelah perceraian dengan Tergugat hingga sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi dengan orang lain selain hanya Tergugat.
9. Bahwa, saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
10. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan Xxxx, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai sertifikat HM No. 8162/Kel. Sepinggian, seluas 72 M2, sertifikat tanggal 18 Desember 2006 tertulis atas nama Tergugat(mantan suami Penggugat) ,



disertai Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 001298/DPKP/BS/SP Tanggal 05 Oktober 2006;

b. Sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan Melati sesuai sertifikat HGB No. 10429/Kel.Sepinggan, seluas 152 M2, sertifikat tanggal 25 Juli 2008, tertulis atas nama Tergugat(mantan suami Penggugat), disertai Risalah Pemeriksaan Bangunan Pekarangan Nomor 004/BS/SP Tanggal 05 April 2000, dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 13 September 2016, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 24 Oktober 2018, dan Surat Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Tergugat yang saat ini sudah lunas.

11. Bahwa, saat Penggugat dengan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan, harta bersama point 10a telah dijaminan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Balikpapan Baru dengan Debitur nama Tergugat(Tergugat), makanya Penggugat juga menginformasikan adanya gugatan ini ke pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Balikpapan Baru.
12. Bahwa, bangunan rumah point 10a sudah direnovasi. Dan Penggugat juga ikut membiayai renovasi tersebut dengan menggadaikan gaji Penggugat yang dipotong tiap bulannya sampai saat ini karena belum lunas.
13. Bahwa, harta bersama point 10a memang sedang dijaminan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Balikpapan Baru sebagaimana Penggugat uraikan dalam dalil gugatan point 11, namun melihat kenyataan saat ini telah ditempati/ditinggali Tergugat bersama istri baru dan anak bawaan istri barunya tanpa seijin Penggugat, maka Penggugat sangat keberatan, dan memohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Balikpapan berkenan memberikan putusan bahwa harta bersama point 10a adalah sah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan istri



baru serta anak bawaan istri baru Tergugat tidak berhak untuk ikut menempatinnya;

14. Bahwa, kalau memang Tergugat berkeinginan terus menempati bangunan rumah point 10a bersama istri baru dan anak bawaan istri barunya, maka Penggugat memohon kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan dan membayar bagian hak Penggugat atas harta bersama point 10a dan juga termasuk 10b tersebut kepada Penggugat.
15. Bahwa mengingat Penggugat beserta istri barunya dan anak bawaan istri barunya selama ini menempati rumah bangunan point 10a, padahal bangunan rumah tersebut separuhnya juga masih menjadi hak Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat selama waktu menempati rumah point 10a di kenakan/dibebani uang sewa yang hasilnya nanti di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
16. Bahwa, tanah dan rumah point 10b, karena didapatnya dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan bahwa tanah dan bangunan tersebut sah adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dalam perkawinan.
17. Bahwa, harta bersama point 10b, saat ini sudah lunas tidak dijaminan ke Bank manapun atau siapapun.
18. Bahwa, tanah dan rumah point 10 (10a dan 10b), karena didapatnya dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan bahwa tanah dan bangunan point 10 tersebut sah adalah harta-harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi dan harus segera dibagi.
19. Bahwa, berdasarkan surat alih tugas tertanggal 15 November 2018 dan tanggal 10 Januari 2019, Penggugat sekarang sudah alih tugas yaitu pindah ke Jakarta.
20. Bahwa, untuk menghindari Tergugat akan memanfaatkan, mengalihkan harta bersama point 10 tersebut tanpa ijin dan tanpa

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 81



sepengetahuan Penggugat, seperti point 12 sampai 15, ditambah mengingat sekarang Penggugat sudah bertempat tinggal di Jakarta, maka Penggugat memohon Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta bersama point 10 tersebut.

21. Bahwa, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas setengah harta bersama.
22. Bahwa, mengingat Penggugat sekarang alih tugas ke Jakarta, dan mengingat Tergugat juga sudah menikah/berumah tangga lagi dengan wanita lain sebagaimana point 9, maka anak-anak point 7 ikut Penggugat dan sekolah di Jakarta, terlebih Penggugat juga sendiri tidak berumah tangga lagi;
23. Bahwa, anak-anak point 7 telah ikut pindah dan bersekolah di Jakarta, bukan karena Penggugat mau menjauhkan anak-anak dari Tergugat selaku ayah kandungnya, namun dengan pertimbangan sebagaimana point 9 dan 22, maka anak-anak ikut dan sekolah di Jakarta.
24. Bahwa, untuk mempermudah kebutuhan anak-anak salah satunya dalam hal keperluan-keperluan administrasi sekolah yang tentunya berkaitan tanggung jawab orang tua, dan mengingat Penggugatlah yang saat ini bersama anak-anak, sedangkan Tergugat berada di kota Balikpapan bersama istri baru dan anak bawaan istri barunya, maka sudah sewajarnya Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan, perihal hak asuhnya anak-anak point 7 diberikan/dijatuhkan kepada Penggugat sebagai ibunya.
25. Bahwa, mengingat Tergugat adalah ayah kandungnya anak-anak point 7, maka untuk keperluan pembiayaan anak-anak baik biaya sekolahnya dan kebutuhan sehari-harinya, Tergugat sebagai ayah kandung juga harus bertanggung jawab membiayainya.
26. Bahwa, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan pembiayaan hidup dan sekolahnya yang tidak sedikit, sementara gaji Penggugat sampai saat ini masih terpotong untuk membayar utang



yang digunakan untuk renovasi rumah sebagaimana point 12, maka sudah sewajarnya Tergugat memberikan biaya-biaya hidup dan biaya-biaya sekolah anak-anak untuk saat ini sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan tepat waktu yang bisa ditransfer melalui rekening bank milik Penggugat di Bank BCA NoRek. 1912276591 atas nama xxxx

27. Bahwa, sebelum menggugat ke Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan, sebenarnya Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk bisa ketemu dan bicara secara baik-baik atas permasalahan ini, namun Tergugat tidak pernah mau untuk bertemu dan berbicara baik-baik dengan Penggugat.
28. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan berkenan memberikan putusan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara kontan, bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa anak-anak point 7, adalah sah merupakan anak-anak kandung dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Memutuskan bahwa anak-anak point 7, hak pengasuhannya adalah Penggugat.
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan sekolah anak-anak untuk saat ini sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh



juta rupiah) per bulan tepat waktu yang bisa ditransfer melalui rekening bank milik Penggugat di Bank BCA. No Rek. 1912276591 an. ALINAR SHUT.

6. Menyatakan bahwa harta bersama point 10 adalah sah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Memerintahkan Tergugat untuk membagi setengah bagian atas tanah dan rumah harta bersama point 10 kepada Penggugat.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas harta bersama point 10, yaitu :

a. Sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan Xxxx, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai sertifikat HM No. xxxx, seluas 72 M2, sertifikat tanggal 18 Desember 2006 tertulis atas nama Tergugat(mantan suami Penggugat) , disertai Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 001298/DPKP/BS/SP Tanggal 05 Oktober 2006;

b. Sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan Melati sesuai sertifikat HGB No. xxxx, seluas 152 M2, sertifikat tanggal 25 Juli 2008, tertulis atas nama Tergugat(mantan suami Penggugat), disertai Risalah Pemeriksaan Bangunan Pekarangan Nomor 004/BS/SP Tanggal 05 April 2000, dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 13 September 2016, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 24 Oktober 2018, dan Surat Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Rizal/Tergugat yang saat ini sudah lunas.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara kontan, bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini.

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 81



10. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan ini dapat dilaksanakan, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan PK (Peninjauan Kembali).
11. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dalam tingkat Pengadilan kepada Tergugat

SUBSIDER :

Apabila Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Tergugat hadir secara principal di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 23 April 2019 dan 1 November 2019, tanggal 14 November 2019 serta tanggal 12 Desember 2019, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah dilakukan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Ahmad Zayadi, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Juni 2019, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2019, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Benar, Penggugat adalah bernama Penggugat (Alm), Mantan Istri Tergugat yang resmi bercerai pada tanggal 13 Maret 2017 di kota Balikpapan, Lahir di Padang 1 Januari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia penempatan dinas di



Kepulauan Seribu Jakarta. Nomor KTP 6471054101810026, Alamat KTP di Jalan Gajah Mada RT 009/16 Kelurahan Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan alamat dimana Penggugat sekarang tinggal adalah di Jl. Kebagusan IV Dalam Nomer 9A RT.006 RW.004 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota ADM Jakarta Selatan.

2. Bahwa Benar, Tergugat adalah Tergugat (Alm) Bukan xxxx ejaan tertulis dalam gugatan. Mantan Suami Penggugat yang resmi bercerai pada tanggal 13 Maret 2017 di kota Balikpapan. Lahir di Balikpapan 9 September 1979 Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Nomor KTP 6471050909790007, beralamat Jl. xxxx Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Yang sejak April 2008 hingga saat ini tinggal dan beralamat di kawasan perumahan xxxx Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

3. Bahwa benar dalil Penggugat angka 3,4 dan 5, bahwa Tergugat dahulu sebagai suami istri yang sah, yang menikah sesuai kutipan akta nikah dari kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 Januari 2008 Nomer 38/38/II/2008, tercatat dalam kartu keluarga Nomer. 6471052412080023, RT 009/16 dan sekarang tergugat tercatat dalam kartu keluarga baru dengan Nomer. 6471060711180001 beralamat Jl. Gajah Mada RT009/16 Kelurahan Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Dan putus cerai sesuai Akta Cerai Nomor 239/AC/2017/PA. Balikpapan 13 Maret 2017.

4. Bahwa Benar dalil Penggugat angka 6 dan 7, bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat memiliki dua orang anak sesuai kutipan Akta Kelahiran yaitu:

- a. Anak Pertama Bernama Anak1 , Lahir di rumah sakit Pertamina Kota Balikpapan pada tanggal 26 Oktober 2008, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran



Nomer 03915/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2008 oleh Kepala Walikota Balikpapan Imdaad Hamid.

b. Anak Kedua Bernama Anak2 , Lahir di rumah sakit Pertamina Kota Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2011, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 04957/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan oleh Drs. H. Chairil Anwar.

5. Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 8, Tergugat tidak mengetahui apakah Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain atau belum karena Penggugat telah keluar rumah kediaman bersama pada sekitar bulan Juni 2018 (setelah Idul Fitri) dengan membawa serta Kedua Anak Tergugat dan Penggugat bernama Anak1 dan Anak2 tanpa konfirmasi dan izin dari Tergugat serta tidak pernah mengkomunikasikan kepada Tergugat sebagai Ayah Kandung dari anak-anak tersebut.

6. Bahwa Benar,dalil Penggugat angka 9 bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 9 Desember 2018, dengan seorang wanita bernama xxxx AMD yang telah memiliki seorang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya.

7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10, Tergugat uraikan sebagai berikut :

a. Harta berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di kawasan xxxx Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 8162/Kelurahan Sepinggian, seluas 72 M2. Bahwa sertifikat tersebut telah melalui proses balik nama dari pemilik sebelumnya keatas nama Tergugat (xxxx) dari status HGB (Hak Guna Bangunan) menjadi SHM(Sertifikat Hak Milik) di kantor pertanahan Kota Balikpapan yang pengurusannya melalui kantor Notaris/PPAT SAT Siwi Rahayu, SH.,dengan biaya pengurusan sebesar Rp.



19.850.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Tergugat mengajukan pinjaman kredit KPR Renovasi Rumah kepada pihak Bank BRI Cabang Balikpapan Baru Senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan masa pinjaman selama 12 tahun 144 bulan hingga Tahun 2023.

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. xxxx tersebut telah dijadikan jaminan di Bank BRI Cab. Balikpapan Baru dan baru bisa diambil setelah angsuran kredit Tergugat lunas pembayarannya. Adapun rumah tersebut diasuransikan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) Banker Clouse untuk BRI dengan konstruksi bangunan Kelas I. Dan Tergugat (Sebagai Nasabah) diasuransikan jiwa KPR Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Premi Dibayar nasabah lunas sebelum akad kredit. Semua beban tersebut dibayar lunas oleh Tergugat (Tergugat) Bukan oleh Penggugat (Alinar. S.hut).

Bahwa sebelum proses renovasi rumah berlangsung Tergugat memproses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sendiri dengan No. xxxx Tanggal 14 Juni 2011 dengan biaya yang dibayar lunas oleh Tergugat (Rizal.S.Hut) dan bukan oleh Penggugat. Selama pembangunan berlangsung hingga rumah selesai direnovasi Tergugat menyewa rumah selama 3 Bulan di kawasan perumahan Balikpapan Regency Blok CD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan Tergugat dan Penggugat sebagai tempat tinggal sementara selama rumah dalam proses renovasi. Pada tahun 2011, saat masih Renovasi rumah tersebut terdapat kekurangan pembayaran Jasa tukang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saat itu Tergugat dan Penggugat sepakat untuk meminjam uang ke bank dengan jaminan surat SK Penggugat sebagai PNS kebank BRI

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 81



Samarinda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipotong Pajak. Pinjaman tersebut dibayar secara mencicil/mengangsur selama 8 Tahun dibayar Penggugat dengan potongan perbulan sebesar Kurang Lebih Rp. 1.800.000/bulan hingga tahun 2019. Namun setelah pinjaman dari bank tersebut cair Penggugat hanya memberikan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran tukang sedangkan sisanya digunakan Penggugat untuk melunasi kredit pembelian Motor dimana DP Motor Tersebut berasal dari penjualan sepeda motor Supra X Tahun produksi 1999 milik Tergugat dan sisa uang lainnya digunakan Penggugat untuk membuat Gorden bukan memprioritaskan pembayaran kekurangan biaya tukang. Sisa kekurangan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kembali dibebankan kepada Tergugat, sehingga Tergugat kembali meminjam uang melalui koperasi Halliburton Duri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong pajak selama 4 tahun dari tahun peminjaman 2011. Tergugat melunasi pinjaman dari Koperasi Duri sebelum batas peminjaman pada Maret 2014, saat Tergugat berhenti bekerja sebagai Karyawan PT Halliburton Indonesia, sisa pinjaman koperasi Duri berasal dari potongan Gaji Terakhir yang diterima Tergugat.

b. Harta berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) terletak di kawasan perumahan Bukit Anugerah Indah (Melati) Jalan Sepinggan Baru Balikpapan sesuai sertifikat HGB No. xxxx, seluas 152 meter, tertanggal 25 Juli 2008, yang dibayar Lunas oleh Tergugat Tergugat. Yang saat ini masih atas nama PT Melati Anugerah Jaya (Sertifikat HGB belum balik nama atas nama tergugat)
Bahwa Proses Pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut diatas dibeli oleh Tergugat pada bulan Juli 2007 saat tergugat belum menikah dengan Penggugat dan masih bekerja sebagai

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 13 dari 81



karyawan Bank Danamon Indonesia. Saat itu Tergugat masih mencicil harga DP (*Down Payment*) perumahan langsung ke pihak property perumahan melati, hingga DP lunas pada bulan Januari 2008 yang pada saat itu Tergugat baru saja melangsungkan pernikahan dengan Penggugat (PenggugatBinti H. Ali Amran (Alm)).

Karena pembayaran DP Perumahan tersebut sudah lunas, pihak perumahan mengajukan kredit kepihak Bank BTN Cabang Pasar baru diawal tahun 2008. Berjalannya Kredit Perumahan ini tidak berjalan mulus tiap bulannya, dikarenakan Tergugat juga memiliki tagihan rumah lainnya dan kartu kredit yang digunakan bersama Tergugat dan Penggugat. Terkadang tertunggak hingga beberapa bulan dan masuk dalam daftar *black list* Bank Indonesia pada saat kredit rumah diperumahan Bukit Anugerah Indah (Melati). Pembayaran kredit tanah dan bangunan tersebut di Bank BTN telah dilunasi oleh Tergugat pada tahun 2013 dan diperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10429/Kelurahan Sepinggan, seluas 152 meter, tertanggal 25 Juli 2008, yang dibayar Lunas oleh Tergugat xxxx Yang saat ini masih atas nama PT Melati Anugerah Jaya (Sertifikat HGB belum balik nama atas nama tergugat), namun saat ini Sertifikat rumah tersebut diatas telah dibawa oleh Penggugat (xxxx) tanpa sepengetahuan Tergugat. Dan Tergugat mohon kepada Majelis untuk dapat meminta Penggugat menyerahkan Sertifikat asli tersebut di persidangan kepada Tergugat karena harta tersebut ada sebelum adanya perkawinan dengan Penggugat dan merupakan harta bawaan yang bukan merupakan obyek dari Harta Gono Gini dalam perkara aquo.

8. Bahwa Benar, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 11 bahwa harta berupa Sebuah tanah dan bangunan rumah di kawasan Perumahan xxxx Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 14 dari 81



Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 8162/Kelurahan Sepinggan, seluas 72 M2. Dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan No. IMB xxxx Tanggal 14 Juni 2011 atas nama Tergugat (Rizal, S.Hut) masih menjadi jaminan di Bank BRI Cab.Balikpapan karena masih ada cicilan pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat sampai dengan tahun 2023 (Terlampir surat keterangan dari Bank BRI) dan Tergugat mendapatkan informasi dari Pihak Bank BRI bahwa pada tahun 2017 Penggugat pernah datang ke Bank BRI untuk menanyakan status sertifikat tanah Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat agar Penggugat bisa mengambil sertifikat tersebut dan menjualnya. Namun pihak bank menolak Penggugat mengambil sertifikat yang dimaksud karena cicilan debitur belum lunas hingga saat ini. Selanjutnya sebelum gugatan Penggugat ajukan ke Pengadilan, Pengacara Penggugat pernah mendatangi pihak Bank BRI menanyakan status sisa pinjaman bank BRI namun ditolak oleh pihak bank BRI, dengan alasan pengacara Penggugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak debitur (Rizal, S.Hut) yaitu Tergugat, namun hal ini tidak dilakukan oleh pengacara Penggugat sehingga informasi sisa tagihan kredit KPR Bank BRI tidak diketahui baik pihak Penggugat maupun Pengacara Penggugat.

9. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 12, Tergugat memberi tanggapan sebagai berikut :
Sebagaimana Tergugat telah jelaskan pada angka 7 poin a diatas, bahwa rumah tersebut sudah dalam kondisi Renovasi mulai Agustus 2011 dengan biaya renovasi berasal dari Tergugat. Namun hingga selesainya Renovasi rumah pada bulan Agustus 2011 ada kewajiban kekurangan pembayaran Jasa tukang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga Tergugat dan Penggugat bersepakat meminjam uang di bank dengan jaminan surat SK PNS Penggugat kebank BRI Samarinda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipotong Pajak. Pinjaman

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 15 dari 81



kredit tersebut selama 8 tahun dibayar Penggugat dengan potongan perbulan sebesar kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan hingga tahun 2019. Namun setelah kredit cair Penggugat hanya memberikan kekurangan biaya tukang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lagi digunakan Penggugat untuk melunasi kredit Motor dan membuat Gorden, sementara DP Motor Tersebut berasal dari penjualan sepeda motor Supra X Tahun produksi 1999 milik Tergugat. Sehingga kekurangan pembayaran biaya tukang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat, yang akhirnya harus meminjam pinjaman kredit melalui koperasi Halliburton Duri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong pajak, dan dicicil pembayarannya selama 4 (empat) tahun.

10. Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 13, Tergugat memberi tanggapan sebagai berikut :
Sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 5 dan 7 poin a tersebut diatas, bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat sebagai ayah kandung, maka rumah yang seyogyanya Tergugat bangun untuk tempat tinggal anak-anak menjadi kosong dan hanya ditempati oleh Tergugat. Maka sangatlah wajar jika saat ini Tergugat menempati rumah tersebut agar rumah tersebut tetap terpelihara dan nantinya anak-anak Penggugat dan Tergugat bisa tinggal dirumah tersebut sampai mereka dewasa meskipun saat ini Tergugat telah menikah kembali. Namun besar harapan Tergugat agar anak-anak dapat kembali tinggal dirumah itu dan berada dibawah pengasuhan Tergugat kembali, karena saat ini anak-anak tinggal menumpang di rumah adik dan kakak Penggugat bernama Alismawati (Alis) dan Alinas (Uda Nas) di kota Jakarta yang keduanya pun telah bercerai dan tidak diasuh oleh Penggugat karena Penggugat bekerja di luar

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 16 dari 81



kota Jakarta yaitu di Kepulauan Seribu yang jauh dari anak-anak dan tidak bisa mengasuh anak-anak serta tidak dapat melihat tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat karena dititipkan pada adik dan kakaknya tersebut.

11. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 14 dan 15, karena Tergugat tidak ingin terus tinggal dirumah yang Penggugat permasalahan, sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 10 diatas, bahwa rumah di regency tersebut dibangun oleh Tergugat untuk tempat tinggal kedua anak kandung Tergugat yang bernama Anak1 Dan Anak2 . Namun saat ini rumah tersebut masih dijaminkan di bank karena cicilan rumah tersebut yang belum lunas sampai dengan saat ini, dimana Tergugatlah yang membayar cicilannya setiap bulan. Selain itu Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa serta anak-anak tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat. Bahwa Rumah tersebut tidak untuk dijual apalagi disewakan seperti yang diinginkan Penggugat karena sebelumnya paska perceraian Penggugat masih tinggal dilantai atas dan Tergugat dilantai bawah rumah tersebut.

12. Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 16 dan 17, karena sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 7 poin b, bahwa Tergugat membeli rumah di kawasan perumahan Bukit Anugerah Indah (Melati) sesuai sertifikat HGB No. 10429/Kelurahan Sepinggan yang dibayar Lunas oleh Tergugat xxxx. Yang saat ini masih atas nama PT Melati Anugerah Jaya (Sertifikat HGB belum balik nama atas nama tergugat), pada bulan Juli 2007 saat Tergugat belum menikah dengan Penggugat, dengan cara cicilan KPR ke Bank yang dibayar oleh Tergugat sampai dengan lunas pada tahun 2013 dan setelah lunas justru sertifikat HGB No. 10429/Kelurahan Sepinggan atas nama Tergugat dibawa Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat sampai dengan saat ini. Sehingga Tergugat juga menuntut Penggugat untuk

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 17 dari 81



pengembalian sertifikat tersebut yang diambil tanpa hak oleh Penggugat sebelum Tergugat melaporkannya kepada pihak yang berwajib, meskipun pada awalnya Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya dihadapan Hakim Mediator secara lisan dan tertulis pada saat Mediasi bahwa Tergugat berkeinginan untuk memberikan 1 (satu) unit rumah di kawasan Bukit Anugerah Indah (Melati) Sepinggan tersebut untuk Penggugat sebagai pembagian harta bersama dan menggantikan rumah yang dituntut Penggugat karena rumah tersebut untuk anak-anak Tergugat tinggal sampai dewasa.

13. Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 18, karena sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 11 dan 12 diatas bahwa rumah di Regency adalah untuk tempat tinggal anak-anak Tergugat hingga dewasa kelak dan akan dipertahankan oleh Tergugat, sedangkan sebagai gantinya maka rumah di kawasan perumahan Bukit Anugerah Indah (Melati) Sepinggan yang sertifikatnya diambil tanpa sepengetahuan Tergugat oleh Penggugat akan Tergugat berikan kepada Penggugat.

14. Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 19, Tergugat tidak mengetahui masalah surat alih tugas Penggugat, karena bukan menjadi masalah bagi Tergugat tentang kepindahan alih tugas Penggugat tersebut dan tidak pernah dikomunikasikan pula dengan Tergugat.

15. Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 20, karena bagaimana mungkin Tergugat dapat mengalihkan harta bersama sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, karena sampai dengan saat ini tanah dan bangunan (rumah) di Regency masih menjadi jaminan di bank disebabkan pinjaman Tergugat yang belum lunas pembayarannya sampai dengan tahun 2023 (Terlampir bukti surat keterangan dari Bank BRI), sedangkan tanah dan bangunan (rumah) di Kawasan Bukit



Anugerah Indah (Melati) Sepinggalan sertifikat HGB nya dibawa oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat bisa mengalihkan dua bangunan tersebut. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 20 tentang sita jaminan haruslah ditolak.

16. Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 22 dan 23, Tergugat memberi tanggapan dan bantahan sebagai berikut : Sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 14 bahwa Tergugat tidak mengetahui mengenai alih tugas Penggugat, namun kepergian Penggugat dengan membawa serta anak-anak Tergugat dan Penggugat dilakukan pada sekitar bulan Juni 2018 tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat jelas tidak ada hubungannya dengan pernikahan Tergugat dengan istri baru Tergugat karena pernikahan Tergugat dilakukan tanggal 9 Desember 2018 dan tidak ada hubungannya dengan alih tugas Penggugat keluar kota, karena sebagaimana dalil Penggugat angka 19 bahwa surat alih tugas tertanggal 15 November 2018 dan 10 Januari 2019. Justru Penggugat dengan sengaja membawa dan menjauhkan anak-anak dari Tergugat karena Penggugat mengetahui dengan pasti bahwa Tergugat sangat menyayangi anak-anak Tergugat tersebut, bahkan terbukti sampai dengan saat ini Tergugat mengalami kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak, sehingga anak-anak telah kehilangan kasih sayang Tergugat dan Penggugat telah jelas melanggar UU Perlindungan Anak dimana anak-anak mempunyai hak atas kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya termasuk juga ayah kandungnya.

17. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 24, karena sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada sekitar bulan Juni 2018 dengan membawa anak-anak ternyata anak-anak Tergugat dan Penggugat tersebut ditiptikan kepada kakak/adik Penggugat bernama Alismawati (Alis) dan Alinas (Uda Nas) di Jakarta, sedangkan Penggugat adalah

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 19 dari 81



PNS yang saat itu masih berdinias di Balikpapan dan baru saja ditugaskan ke Kepulauan Seribu. Sampai dengan saat ini Tergugat tidak diberi akses untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Anak-anak juga diintimidasi oleh Penggugat agar tidak boleh menghubungi ayahnya baik via telepon maupun video call Whatsapp dan anak-anak menjadi ketakutan saat tante atau mamanya melihat mereka dengan diam-diam menghubungi ayahnya (Terlampir bukti Video dan Percakapan WA bersama Keponakan Penggugat yang bernama Ali Sahid Amal). Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dengan Tergugat dan sengaja menjauhkan Tergugat dengan anak-anak. Orang tua mana yang tega kedua anaknya dititipkan ke orang lain di Jakarta sedangkan kedua orang tuanya masih hidup tinggal di kota Balikpapan. Termasuk saat ini Penggugat sering meninggalkan anak-anak yang dititipkan dirumah tantenya yang tinggal di Jl. Kebagusan IV Dalam Nomer 9A RT.006 RW.004 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota ADM Jakarta Selatan DKI Jakarta di Jakarta sedangkan Penggugat alih tugas dari Balikpapan ke Kepulauan Seribu sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat untuk bolak balik ke Jakarta untuk bertemu anak-anak setiap hari. Untuk itu, mengingat kondisi Penggugat yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat berkeinginan untuk meminta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat agar kedua anak Tergugat mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua kandungnya sendiri dan Tergugat akan memenuhi semua kebutuhan anak-anak Tergugat, daripada anak-anak Tergugat justru harus hidup terpisah dari ayah dan ibunya karena dititipkan kepada orang lain. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia untuk mengijinkan Tergugat untuk dapat mengasuh anak-anak Penggugat

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 20 dari 81



dan Tergugat dengan menetapkan hak asuh anak (Hak Hadhonah) kepada Tergugat dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 24. 18. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 25 dan 26, karena sebagaimana dalil Penggugat sendiri yang merasa kesulitan keuangan sehingga tidak sanggup mengurus anak-anak, maka sudah tepat jika Tergugat lah yang berhak diberi hak asuh anak, karena Tergugat sebagai ayah kandung sudah bertanggung jawab secara maksimal baik saat Penggugat dan Tergugat masih bersama dalam ikatan pernikahan, seluruh keperluan anak dan istri menjadi prioritas pertama diatas kepentingan pribadi Tergugat. Bahkan Almarhumah ibu Penggugat sendiri sebelum meninggal pernah berpesan bahwa almarhumah tidak ridho dunia akherat jikalau Penggugat menceraikan dan meninggalkan Tergugat, karena ibu Penggugat dan kakak-kakak maupun adik Penggugat mengetahui keikhlasan Tergugat dalam membantu keluarga besar Penggugat termasuk pembayaran sertifikat rumah di Jakarta yang saat ini kakak adik Penggugat tempati. Namun saat Tergugat jatuh dari segi finansial tak satupun dari mereka membantu Tergugat termasuk Penggugat sendiri yang bahkan dengan teganya menggugat cerai. Dan saat Penggugat dan Tergugat dalam satu ikatan pernikahan segala keuangan dikelola oleh Penggugat namun Penggugat tidak mampu mengelola manajemen keuangan dengan baik dan benar sehingga saat Tergugat keluar dari pekerjaan Tergugat yang juga atas permintaan Penggugat karena Tergugat bekerja di luar negeri, Penggugat tidak memiliki simpanan untuk masa-masa Tergugat tidak bekerja yang pada akhirnya membuat Tergugat terlibat hutang untuk membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Tergugat berharap Majelis Hakim yang mulia memberikan hak asuh anak kepada Tergugat karena Tergugat saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap untuk dapat membayar hutang-hutang Penggugat dan Tergugat selama menikah dan

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 21 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup untuk bertanggung jawab dalam merawat, memelihara, memberi pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak kandung Tergugat.

Sebagaimana bunyi Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 poin c *“Jika seorang ibu atau seorang ayah tidak dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani serta rohani anaknya, walaupun biaya nafkah sudah dipenuhi, maka atas perintah dari orang tua yang lain (ayah/ibu) pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak kepada orang tua yang lain yang memiliki hak asuh anak pula”*.

Berdasarkan bunyi Pasal 15 poin c tersebut diatas, maka sudah sepantasnya Tergugat sebagai ayah berhak mendapatkan hak asuh anak karena terbukti Penggugat tidak mampu menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak-anak Tergugat dimana Penggugat telah menitipkan anak-anak tersebut kepada saudaranya sementara Tergugat sebagai ayah kandungnya masih mampu memberikan tempat tinggal yang layak, pengamanan, kasih sayang dan sandang pangan pada anak-anaknya.

19. Bahwa, walaupun Penggugat telah membawa anak-anak Tergugat tanpa izin Tergugat dan tidak memberi akses bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak, namun Tergugat tetap bertanggung jawab dengan anak-anak Tergugat, dan Tergugat pernah mengirimkan uang setiap bulannya (September 2018 hingga Maret 2019) sebesar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer Kepada kakak Penggugat bernama xxxx (Uda xxx) agar bisa digunakan untuk keperluan anak-anak di Jakarta, namun berdasarkan informasi dari adik dan kakak Penggugat ternyata Penggugat menolak kiriman dari Tergugat tersebut dengan alasan yang tidak jelas (terlampir bukti percakapan via WA dan rekaman telepon antara kakak Penggugat dan Tergugat). Untuk itu sangat tidak realistis jika Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 22 dari 81



puluh juta rupiah) perbulan, karena dengan ditolaknya transferan Tergugat tersebut berarti Penggugat merasa memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan anak-anak tersebut.

20. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 28, karena pembayaran uang paksa (dwangsom) hanya terkait dengan masalah bisnis, dimana keterlambatan tersebut akan merugikan pihak lain, oleh karena itu pembayaran uang paksa tidak bisa diterapkan pada gugatan harta bersama yang merupakan bagian dari hukum keluarga, sehingga dalam hal ini pengadilan agama tidak berwenang mengadili yang berkaitan dengan dwangsom. Sebagaimana yurisprudensi Putusan Pengadilan Nomor 198/Pdt.G/2009/PTA.Sby dalam pertimbangannya "*Dalam hal ini pengadilan tinggi agama berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) bukan berkenaan dengan masalah bisnis melainkan diterapkan sebagai bentuk hukuman berkenaan dengan paksaan eksekusi riil yang bukan eksekusi pemnbayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan pasal 606 a Rv berbunyi " sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*". Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 28 sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang termuat dalam bagian Konpensi di atas dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 23 dari 81



2. Bahwa sebagaimana termuat dalam bagian Kompensi di atas, telah dijelaskan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikaruniai dua orang anak, yaitu :

a. Anak1 , Lahir di rumah sakit Pertamina Kota Balikpapan pada tanggal 26 Oktober 2008, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 03915/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2008 oleh Kepala Walikota Balikpapan Imdaad Hamid.

b. Anak2 , Lahir di rumah sakit Pertamina Kota Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2011, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 04957/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan oleh Drs. H. Chairil Anwar.

3. Bahwa kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut sejak sekitar bulan Juni 2018 telah dibawa paksa tanpa ijin Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi ke Jakarta dan dititipkan kepada kakak dan Adik Tergugat Rekonpensi bernama xxxx dan xxxx) hingga saat ini. Dan Tergugat Rekonpensi menghalangi Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut sampai saat ini yang berarti Tergugat Rekonpensi sudah melanggar aturan UU Perlindungan Anak dan melanggar Hak Anak.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ayah kandung tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan mengirimkan melalui transfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Penggugat Rekonpensi saat ini, kepada kakak Tergugat Rekonpensi bernama Alinur (Uda An).

5. Bahwa kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut saat ini kurang mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya dikarenakan kedudukan Penggugat Rekonpensi di

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 24 dari 81



Balikpapan dan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai ASN (Aparatus Sipil Negara) di Kepulauan Seribu yang cukup jauh dari Jakarta sehingga tidak memungkinkan Tergugat Rekonpensi pulang pergi ke Jakarta setiap hari. Untuk itu Penggugat Rekonpensi berniat untuk mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut di Balikpapan dan Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mengabulkan permohonan Hak Hadhonor untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi demi kepentingan dan hak anak-anak tersebut baik secara psikologis dan fisiknya agar dapat hidup layak dan tumbuh berkembang dalam rumah tangga tanpa kekurangan kasih sayang.

6. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diperoleh harta kekayaan bersama dan sekaligus sejumlah hutang berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) di kawasan Perumahan Balikpapan xxxx Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 8162/Kelurahan Sepinggian, seluas 72 M2 atas nama Tergugat.

b. Total keseluruhan Hutang atas tanah dan bangunan di kawasan Perumahan xxxx Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Sertifikat Hak Milik No. 8162/Kelurahan Sepinggian, seluas 72 M2 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan No. IMB 0799/DTKP/BS/SP Tanggal 14 Juni 2011 atas nama Tergugat xxxx) yang masih menjadi jaminan di Bank BRI Cab. Balikpapan karena masih ada cicilan pembayaran Hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 111.585.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari hutang keseluruhan di Bank BRI sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan hutang-hutang lain yang selama menikah antara lain:

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 25 dari 81



1. Hutang Kredit perumahan Bukit Anugerah Indah sebesar Rp. 44.000.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) pada Tahun 2008;
2. Hutang KTA Bank mandiri sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2008 untuk pembelian rumah Balikpapan Regency;
3. Hutang Top Up KTA Mandiri pada maret 2011 sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk penutupan dan pelunasan kartu Kredit bank Mandiri, kartu Kredit BRI, Kartu Kredit Citibank;
4. Pembayaran Notaris balik nama sertifikat SHM Rumah xxxx sebesar Rp. 19.850.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tahun 2011;
5. Hutang Pinjaman Uang dari teman bernama pak didiek sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) untuk pinjaman yang diminta adik Penggugat Alismawati untuk keperluan persiapan persalinan ceasar;
6. Hutang pinjaman uang dari orang tua (Mama) Tergugat Tergugatsebesar Rp. 5.000,00,00 (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran keterlambatan kredit rumah Bukit Anugerah Indah pada Tahun 2013;
7. Hutang Pinjaman uang dari teman bernama Irma sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk pinjaman yang diminta adik Penggugat bernama xxxx untuk pembayaran uang sertifikat rumah adik Penggugat di Jakarta pada tahun 2013;
8. Hutang Pinjaman Koperasi karyawan Haliburton Duri sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk pembayaran sisa Tukang renovasi rumah Balikpapan Regency pada Tahun 2011;
9. Hutang pinjaman uang dari Teman bernama xxxx(Mbak xxxx) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang digunakan untuk membayar keterlambatan pembayaran rumah saat tergugat tidak bekerja pada tahun 2016;

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 26 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Hutang pinjaman uang dari Teman xxxx sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) digunakan untuk membeli Laptop anak asisten rumah tangga sesuai dengan permintaan Penggugat agar dicarikan pinjaman pada tahun 2016; Adapun Hutang dan Biaya Lainnya yang dibayar Tergugat Setelah Bercerai dengan penggugat antara lain :

1. Hutang denda keterlambatan pembayaran kredit rumah bank BRI Sebesar Rp. 35.854.528,00 (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) pada bulan November 2017;
2. Pembayaran Biaya renovasi rumah Balikpapan Regency bulan Juni 2018 sebesar Rp. 31.615.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Enam ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

7. Bahwa terhadap tanah dan bangunan (rumah) kawasan Perumahan Balikpapan xxxx Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, saat ini masih menjadi jaminan di Bank karena Penggugat Rekonpensi berhutang di Bank BRI sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan masa cicilan selama 12 tahun yaitu sampai dengan tahun 2023. Dan saat ini masih ditempati oleh Penggugat Rekonpensi, bahwasanya atas rumah tersebut Penggugat Rekonpensi berniat memberikan tempat tinggal yang layak kepada kedua anak Penggugat Rekonpensi saat ini yang tinggal menumpang di Jakarta untuk dapat kembali tinggal di Balikpapan di dalam rumah mereka tersebut, rumah tempat mereka tumbuh sejak kecil yang mempunyai banyak kenangan bagi mereka yang tidak mungkin bisa mereka lupakan;

8. Bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan (rumah) di kawasan xxxx) Jalan Sepinggian Baru, Balikpapan sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 10429/Kelurahan Sepinggian, telah lunas pembayarannya pada tahun 2013 (Desember), dan sertifikat HGB nya telah dibawa oleh Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi. Untuk itu Penggugat Rekonpensi berniat memberikan tanah dan bangunan di kawasan

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 27 dari 81



perumahan Melati Jalan Sepinggan Baru kepada Tergugat Rekonpensi sebagai wujud dari itikad baik Penggugat Rekonpensi terhadap pembagian harta bersama dimana rumah yang dituntut Tergugat Rekonpensi tersebut adalah rumah yang diperuntukkan bagi anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai dewasa yang saat ini masih menjadi hak tanggungan di Bank BRI sampai dengan tahun 2023 ;

Demikian Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ini disampaikan, selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menetapkan bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap dua orang anak bernama:
 1. **Anak1** , Lahir pada tanggal 26 Oktober 2008 di Balikpapan, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 03915/2008 tertanggal 11 November 2008.
 2. **Anak2** , Lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 di Balikpapan, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 04957/2011 tertanggal 25 Oktober 2011.
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk segera menyerahkan dua orang anak bernama :
 1. **Anak1** , Lahir pada tanggal 26 Oktober 2008 di Balikpapan, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 03915/2008 tertanggal 11 November 2008.

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 28 dari 81



2. **Anak2** , Lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 di Balikpapan, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 04957/2011 tertanggal 25 Oktober 2011.

Yang sekarang dalam asuhan Penggugat/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

3. Menetapkan Harta Bersama Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi berupa Sebuah tanah beserta bangunan (rumah) seluas 72 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 8162/Kelurahan Sepinggán atas nama xxxx di Perumahan xxxx Kelurahan Sepinggán Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur diberikan kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai tempat tinggal anak-anak Tergugat dan penggugat bernama Anak1 dan Anak2 sampai mereka dewasa;

4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Total Keseluruhan Hutang di Bank BRI Cab Balikpapan secara tanggung renteng dibagi dua dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi atas tanah dan bangunan beralamat di kawasan xxxx Kelurahan Sepinggán Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 8162/Kelurahan Sepinggán, seluas 72 M2. Dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan No. IMB 0799/DTKP/BS/SP Tanggal 14 Juni 2011 atas nama Tergugat xxxx) yang masih menjadi jaminan di Bank BRI Cab.Balikpapan karena masih ada cicilan pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 111.585.000,00 (Seratus Sebelas Juta Lima Rtaus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) Total hutang selama Menikah dengan Penggugat sebesar Rp 528.850.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan Total Hutang dan Biaya

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 29 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat keluaran setelah bercerai sebesar Rp 67.469.528,00 (enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);

5. Menyatakan Harta Bawaan Tergugat/Penggugat Rekonpensi berupa sebuah tanah beserta bangunan (rumah) seluas 152 meter sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10429/Kelurahan Sepinggan yang dibayar Lunas oleh Tergugat xxxx. Yang saat ini masih atas nama xxxx (belum balik nama atas nama tergugat), terletak di Perumahan Bukit Anugerah Indah (Melati) beralamat di Jalan Sepinggan Baru, Balikpapan diberikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi (Penggugat (Alm)).

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi.

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat menolak semua dalil jawaban Tergugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa, dalil-dalil jawaban Tergugat yang tidak Penggugat tanggapi satu persatu, bukan berarti dalil-dalil yang sudah pasti Penggugat benarkan;
3. Bahwa, Penggugat pada intinya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 30 dari 81



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi mohon dalil-dalil konpensi dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil rekonpensi ini;
2. Bahwa, dalil-dalil rekonpensi penggugat Rekonpensi yang tidak Tergugat Rekonpensi tanggapi satu persatu, bukan berarti dalil-dalil yang sudah pasti Tergugat Rekonpensi benarkan;
3. Bahwa, Tergugat Rekonpensi selebihnya menolak semua dalil-dalil rekonpensi Penggugat Rekonpensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa anak-anak point 7, adalah sah merupakan anak-anak kandung dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Memutuskan bahwa anak-anak point 7, hak pengasuhannya adalah Penggugat.
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan sekolah anak-anak untuk saat ini sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan tepat waktu yang bisa ditransfer melalui rekening bank milik Penggugat di Bank BCAxxxx an. xxxxx
6. Menyatakan bahwa harta bersama point 10 adalah sah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;



7. Memerintahkan Tergugat untuk membagi setengah bagian atas tanah dan rumah harta bersama point 10 gugatan kompensasi kepada Penggugat.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas harta bersama point 10, yaitu :
 - a. Sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan Xxxx, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai sertifikat HM No. xxxx, seluas 72 M2, sertifikat tanggal 18 Desember 2006 tertulis atas nama Tergugat(mantan suami Penggugat), disertai Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 001298/DPKP/BS/SP Tanggal 05 Oktober 2006;
 - b. Sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan Melati sesuai xxxx Kel.Sepinggian, seluas 152 M2, sertifikat tanggal 25 Juli 2008, tertulis atas nama Tergugat(mantan suami Penggugat), disertai Risalah Pemeriksaan Bangunan Pekarangan Nomor 004/BS/SP Tanggal 05 April 2000, dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 13 September 2016, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 24 Oktober 2018, dan Surat Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Rizal/Tergugat yang saat ini sudah lunas.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara kontan, bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini.
10. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan ini dapat dilaksanakan, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan PK (Peninjauan Kembali).
11. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dalam tingkat Pengadilan kepada Tergugat

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 32 dari 81



DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;

SUBSIDER :

Apabila Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2019 di persidangan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat Rekonpensi pada pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Kompensi.
2. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dalil Replik Penggugat kompensi dalam pokok perkara poin 2 yang menyatakan "*bahwa, dalil-dalil jawaban Tergugat Kompensi yang tidak Penggugat kompensianggapi satu persatu, bukan berarti dalil-dalil yang sudah pasti Penggugat kompensi benarkan*", karena dalil Penggugat kompensi tersebut tegas menyiratkan bahwa Penggugat kompensi tidak yakin dengan dalil-dalil Repliknya, dimana Penggugat kompensi tidak mau menanggapi dalil jawaban Tergugat Kompensi satu persatu, tetapi Penggugat kompensi juga tidak mau mengakui kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat Kompensi.
3. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat kompensi dalam pokok perkara poin 1 sampai

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 33 dari 81



dengan 3, karena Penggugat konpensi tidak menjelaskan dalil mana saja dari Jawaban Tergugat Konpensi yang dibantah kebenarannya oleh Penggugat konpensi, hal tersebut berarti Penggugat konpensi mengakui kebenaran dalil-dalil Jawaban Tergugat Konpensi pada pokok perkara poin 1 sampai dengan 20 halaman 1 sampai dengan 11.

4. Bahwa oleh karena Penggugat konpensi mengakui kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat Konpensi dalam pokok perkara untuk seluruhnya maka dalil-dalil gugatan Penggugat konpensi pada pokok perkara telah terbantahkan sehingga patut untuk ditolak.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, uraikan dalam Pokok Perkara mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat kembali secara sempurna dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi menolak dalil Replik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam rekonpensi poin 2 yang menyatakan "*bahwa, dalil-dalil rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang tidak Tergugat Rekonpensi tanggapi satu persatu, bukan berarti dalil-dalil yang sudah pasti Tergugat Rekonpensi benarkan*", karena senada dengan Replik Penggugat Konpensi maka dalil Tergugat Rekonpensi tersebut tegas menyiratkan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak yakin dengan dalil-dalil Repliknya dalam Rekonpensi, hal mana Tergugat tidak mau menanggapi satu persatu dalil rekonpensi Penggugat Rekonpensi karena kebenaran dalil Penggugat Rekonpensi tidak terbantahkan, tetapi

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 34 dari 81



Tergugat Rekonpensi juga tidak mau mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Replik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dalam rekonpensi poin 1, 2 dan 4, karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan dalil mana saja dari gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi, hal tersebut berarti Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi pada poin 1 sampai dengan 8 halaman 12 sampai dengan 15.

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya maka dalil-dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi pada gugatan Rekonpensi tidak terbantahkan sehingga patut untuk kabulkan seluruhnya.

Demikian Duplik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi ini disampaikan, selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 35 dari 81



1. Menetapkan bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap dua orang anak bernama:

1. **Anak1** , Lahir pada tanggal 26 Oktober 2008 di Balikpapan, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 03915/2008 tertanggal 11 November 2008.

2. **Anak2** ,Lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 di Balikpapan, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 04957/2011 tertanggal 25 Oktober 2011.

2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk segera menyerahkan dua orang anak bernama :

1. **Anak1** , Lahir pada tanggal 26 Oktober 2008 di Balikpapan, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 03915/2008 tertanggal 11 November 2008.

2 **Anak2** ,Lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 di Balikpapan, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 04957/2011 tertanggal 25 Oktober 2011.

Yang sekarang dalam asuhan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

3. Menetapkan Harta Bersama Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi berupa Sebuah tanah beserta bangunan (rumah) seluas 72 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 8162/Kelurahan Sepinggian atas nama xxxx terletak di Perumahan xxxx Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur diberikan kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai tempat tinggal anak-anak Tergugat dan Penggugat bernama **Anak1** dan **Anak2** sampai mereka dewasa;



4. Menghukum Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk membayar Total Keseluruhan Hutang di Bank BRI Cab Balikpapan secara tanggung renteng dibagi dua dengan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi atas tanah dan bangunan beralamat di kawasan Perumahan xxxx Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Hak Milik xxxx/Kelurahan Sepinggian, seluas 72 M2. Dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan No. IMB 0799/DTKP/BS/SP Tanggal 14 Juni 2011 atas nama Tergugat Konkursi (xxxx) yang masih menjadi jaminan di Bank BRI Cab. Balikpapan karena masih ada cicilan pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat sampai dengan tahun 2023 sebesar **Rp. 111.585.000,00 (Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** TOTAL HUTANG Selama Menikah dengan Penggugat sebesar Rp. 528.850.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan Total Hutang dan Biaya Tergugat keluarkan setelah bercerai sebesar Rp. 67.469.528,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
5. Menyatakan Harta Bawaan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi berupa sebuah tanah beserta bangunan (rumah) seluas 152 meter sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10429/Kelurahan Sepinggian yang dibayar Lunas oleh Tergugat xxxx. Yang saat ini masih atas nama PT xxxx (Sertifikat HGB belum balik nama atas nama tergugat), terletak di Perumahan Bukit Anugerah Indah (Melati) beralamat di Jalan Sepinggian Baru, Balikpapan **diberikan** kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi (**Penggugat** (Alm)).
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi.

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 37 dari 81



SUBSIDER :

- Mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471054101810026 atas nama xxxx, masih beralamat di Jl. Gajah Mada No.16 RT.009, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan (KTP lama) yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti.P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471050909790007 atas nama xxxx yang masih beralamat di Jl. Gajah Mada No.16 RT.009, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti.P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kabupaten Padang Provinsi Sumatera Barat yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti.P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03915/2008 atas nama **Anak1** yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan, tertanggal 11 November 2008 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti.P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04957/2011 atas nama **Anak2** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 25 Oktober 2011 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti.P.5);
6. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6471052412080023 atas nama Kepala Keluarga Tergugat(Kartu Keluarga sebelum perceraian) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Catatan sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Oktober 2014 yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti.P.6);

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 239/AC/2017/PA.Bpp, tertanggal 13 Maret 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti.P.7);

8. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 8065/Menlhk-Ropeg/MK/Peg.2/11/2018 tentang Alih Tugas dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan atas nama xxxx NIP 198101102009122003, tertanggal 15 November 2018 yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (BuktiP.8);

9. Fotokopi Surat Pengantar Nomor S.057/K.18/TU/PEGI/2019 tentang alih tugas atas nama xxxx NIP xxxx tertanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Balai KSDAE Kalimantan Timur yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Tiket Pesawat Maskapai Citilink, atas nama xxxx, tujuan BPN-CGK, kode booking penerbangan KCLK6D, tertanggal 14 Januari 2019 yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti. P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174040904190006 atas nama Kepala Keluarga Alinar, S. Hut (Kartu Keluarga setelah perceraian) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 9 April 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti.P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471054101810026 atas nama xxxx (KTP Baru) beralamat di Jl. Kebagusan IV Dalam No. 9A RT.006 RW.004,. Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota ADM Jakarta Selatan DKI Jakarta yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.12);

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 39 dari 81



13. Fotokopi Daftar Perincian penghasilan atas nama Penggugat/ NIP 198101102009122003 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen KSDAE, Balai KSDAE Kalimantan Timur, tertanggal Desember 2018 yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 8162 tanggal 18 Desember 2006, seluas 72 M2, atas nama xxxx, terletak di Kelurahan Sepinggian, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya (Bukti. P.14);
15. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 001298/DPKP/BS/SP, tertanggal 5 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.15);
16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx, tertanggal 25 Juli 2008 atas nama Tergugatyang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Risalah Pemeriksaan bangunan dan Pekarangan, izin Nomor 004/BS/SP tanggal 05 April 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Kotamadya Balikpapan yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 102881 untuk Pembayaran PBB Tahun 2016, Nomor SSPT (NOP) 64.71.011.005.035.0231.0. atas nama Tergugatyang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti.P.18);
19. Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (SSB) No. Objek Pajak 64.71.011.005.035.0231.0. Nomor Sertifikat HGB 10429 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.19);



20. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara PT. bank Tabungan Negara (Persero) dan xxxx, Nomor xxxxx, tertanggal 28 Oktober 2008, Penggunaan Kredit untuk Pembelian Rumah yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2018 dari Alinar, S. Hut untuk mengajukan permohonan pertemuan kepada Tergugatyang bermeterai Cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Permohonan Pertemuan Nomor 02/12/Pertemuan/RJ/2018, tertanggal 26 Desember 2018 yang diajukan kepada Tergugatyang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti P.22);
23. Foto pada saat mengantar Surat Permohonan untuk Pertemuan (Nomor 02/12/Pertemuan/RJ/2018, tertanggal 26 Desember 2018) kepada Tergugatyang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Permohonan Pertemuan Nomor 01/II/Pertemuan/RJ/2019, tertanggal 4 Januari 2019, yang ditujukan kepada Tergugatyang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.24);
25. Fotokopi Tanda Bukti Pengiriman Surat Permohonan Pertemuan (Nomor 01/II/Pertemuan/RJ/2019, tertanggal 4 Januari 2019) yang ditujukan kepada Tergugatyang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.25);
26. Fotokopi Resi Transfer pengiriman kembali uang bapak Tergugattertanggal 7 Maret 2019 melalui Rekening saudara kandung xxxx yang sebelumnya ingin diberikan kepada Alinar, S.Hut yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.26);
27. Foto kebersamaan xxxx dengan anak-anak, saat menjemput anak-anak di sekolah yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya;



28. Fotokopi Surat Pemberitahuan tanggal 19 Agustus 2019 perihal jaminan Kridet yang dalam proses perkara gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Pimpinan bank BRI KCP Balikpapan Baru yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.27);

B. Saksi

1. **saksi 1**, lahir di xxxx, 07 April 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami isteri namun telah bercerai;
 - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai biaya sekolah anak-anak tersebut;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat terakhir sekitar 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan anaknya sekarang berada di Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai biaya sekolah kedua anak penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di Dinas Kehutanan dan sekarang ditugaskan di Kepulauan Seribu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengasuh anak-anak mereka saat Penggugat bekerja;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat di Jakarta tinggal di rumah saudaranya bersama anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang dulu ditempati



- oleh Penggugat dan Tergugat di Perumahan Balikpapan Regency adalah rumah bersama, yang saat ini ditempati oleh Tergugat bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat ada memiliki rumah selain rumah yang ada Di Perumahan xxxx
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dengan cara cash atau kredit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semua rumah di perumahan tersebut bersertifikat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut dijamin ke Bank atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat bekerja di perusahaan Aliburton, tetapi kemudian Tergugat terkena PHK, namun sekarang saksi tidak tahu lagi Tergugat bekerja dimana;
2. **saksi 2**, lahir di Balikpapan, 18 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat, sewaktu masih rukun, kedua anak tersebut dititipkan kepada saksi, jika Penggugat bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tepatnya di Perumahan Balikpapan Regency adalah rumah bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut dibeli dengan cara cash atau kredit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut sudah

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 43 dari 81



direnovasi yang setahu saksi biayanya diperoleh dari uang dipinjam di bank yang sampai sekarang belum lunas;

- Bahwa pinjaman bank tersebut yang melunasinya adalah

Penggugat dengan cara potong gaji setiap bulannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut

dijadikan jaminan untuk pinjaman di Bank

- Bahwa saksi tidak mengetahui, jika mereka mempunyai

rumah lain selain rumah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bersama anaknya

sekarang tinggal di rumah saudaranya di Jakarta;

- Bahwa Penggugat sekarang ditugaskan di Jakarta, tepatnya

di Kepulauan Seribu dan Pengugat setiap hari pergi dan pulang;

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja dimana;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sampai sekarang

belum menikah, sedangkan Tergugat sekarang sudah menikah

lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tertanggal 18 Desember 2006 yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti T.1);

2. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2019 dan Surat Pemberitahuan Pajak daerah Terhutang PBB Tahun 2012, Perumahan Balikpapan Regency atas nama Tergugat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.2);

3. Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Rumah) Nomor 0799/DTKP/BS/SP atas nama xxxx tertanggal 14 Juni 2011, Lokasi xxxx Kelurahan Sepinggan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan



Kota Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti.T.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Nomor B.064/KCP-X/ADK/04/2019 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia KCP Balikpapan Baru tertanggal 23 April 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4);

5. Fotokopi Setoran Bank Rakyat Indonesia untuk Pembayaran Setoran Notaris atas nama Tergugat, tertanggal 08 April 2011 yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.5)

6. Fotokopi Surat Pesanan Rumah di Bukit Anugerah Indah Nomor 030/MAJ/BPP/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 atas nama Rizal, dengan uang muka Rp 5.000.000,00 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. T.6);

7. Fotokopi Bukti Kwitansi Pembayaran DP Rumah di Perumahan Bukit xxxx yang dibayarkan Tergugat Tergugat yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.7);

8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxatas nama Tergugatyang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tertanggal 25 Juli 2008 yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti T.8);

9. Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Perumahan Bukit Indah Anugerah yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Kotamadya Balikpapan yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.9);

10. Fotokopi Setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Bukit Anugerah Indah atas nama Tergugattertanggal 13 Juni 2013 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.10);

11. Fotokopi Rincian Pelunasan dipercepat Rumah di Bukit Anugerah Indah atas nama Tergugatyang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti.T.11);



12. Fotocopy Setoran/Transfer oleh Penggugat Penggugatke Rekening Tergugat Tergugat sebesar Rp 20.000.000,00 tanggal 13 Oktober 2011 untuk Renovasi Rumah di Balikpapan Regency yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.12 A) dan Fotokopi Kwitansi pembayaran cash jasa Tukang sebesar Rp 20.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2011 untuk Renovasi Rumah di xxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.12 B);
13. Fotokopi Surat Peringatan Pertama dari Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 2 November 2017 Prihal Tunggakan Pembayaran selama 2 tahun atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 41 Tanggal 8 April 2011 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Bukti T.13)
14. Fotokopi Nota Pembelian Cat dan biaya Renovasi kedua Perumahan xxxx pada bulan Juni 2018 yang dibayarkan oleh Tergugat Tergugatyang bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.14);
15. Fotokopi Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat Tergugatdari Agustus 2019 hingga 2023 sebesar Rp 111.584.082.00 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.15);
16. Fotokopi Nota Bukti Pinjaman Uang dari Tergugat kepada Hardiani Gunawan sebesar Rp 10.000.000,00 saat Tergugat tidak bekerja yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.16)
17. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri Pengiriman Uang Untuk anak-anak Tergugat melalui Rekening Bank BCA kepada Kakak Penggugat Alinur yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.17);
18. Fotokopi Print Out SMS Banking Bank Mandiri Pengiriman Uang Untuk Keperluan Keponakan Penggugat Untuk Biaya masuk

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 46 dari 81



Kuliah Loi Putra Ali di Universitas Negeri Padang kepada Rekening Kakak Ipar Penggugat bernama Faulia Sintesa pada tanggal 26 Juli 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.18);

19. Fotokopi Print Out Percakapan Via Whats App Tergugat Tergugat dengan kakak Penggugat bernama xxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.19);

20. Fotokopi Print Out Percakapan Via Whats App Tergugat Tergugat dengan Adik Penggugat bernama xxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.20);

21. Fotokopi Alih Tugas/Kepindahan Tugas dan Foto-Foto Aktivitas Kerja Penggugat xxxx sebagai ASN di Balai Nasional Kepulauan Seribu via Instagram Penggugat yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti T.21);

22. Fotokopi Slip Gaji Bulanan untuk Bulan Januari, Februari dan Maret 2019 yang diterima Tergugat Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Manissi Pratama dengan jumlah gaji Rp. 12.150.300,00 perbulan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.22);

23. Fotokopi Jarak Tempuh Penggugat antar Rumah dan Lokasi Kerja Penggugat xxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.23);

24. Fotokopi Berita Informasi BMKG Ingatkan Ancaman Nyata Megathrust (Gempa Bumi) tertanggal 5 Agustus 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.24);

25. Fotokopi Print Out Rekening Bank BRI atas nama Tergugat Priode Januari 2011 – April 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.25);

26. Fotokopi Print Out Rekening BRI mengenai Transaksi Top up Peminjaman BRI atas nama Penggugat pada tanggal 6 Oktober



2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.26);

27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471060711180001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.27);

28. Fotokopi Print Out Rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat Periode Januari 2007 – April 2019 yang berteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti.T.28);

29. Fotokopi Foto Foto Kebersamaan Tergugat dengan Anak-Anak pada saat Tergugat di Jakarta yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.29);

30A. Bukti Flaskdisk/CD Rekaman Pembicaraan antara Tergugat dengan kakak Penggugat Perihal Penolakan Pengiriman uang Bulanan oleh Penggugat (Bukti T.30A);

30B. Bukti Plashdisk/CD Rekaman Video curhat anak-anak kepada Tergugat, perihal apabila dia menghubungi Tergugat (Bukti T.30B)

B. Saksi

1. **saksi 1** lahir di Kediri, 20 Februari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan mereka, telah dikarunai anak 2 orang yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan anaknya sekarang bertempat tinggal di Jakarta karena Penggugat dimutasi ke Jakarta, tepatnya di Kepulauan Seribu;



- Bahwa setahu saksi, anaknya ditiptkan kepada tantenya, karena Penggugat di Jakarta tinggal di rumah saudaranya, tetapi terkadang anak tersebut ditinggal berdua di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak anak-anak ikut dengan Penggugat dan tinggal di Jakarta, Tergugat hanya bertemu 1 kali dan komunikasi dengan mereka pun dibatasi;
- Bahwa setahu saksi, saat Tergugat belum bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya, tetapi setelah Tergugat bekerja lagi, Tergugat mengirimkan nafkah untuk anaknya melalui rekening dari saudara Penggugat, namun setahu saksi Penggugat tidak mau menerimanya dan menyuruh saudaranya untuk mengirim kembali uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, mereka ada harta bersama berupa rumah yang terletak di Perum. Balikpapan Regency dan juga ada rumah di Perum Melati yang dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat namun pelunasannya setelah mereka menikah;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama isterinya;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut dibeli secara kredit dan saat ini telah lunas;
- Sepengetahuan saksi, biaya untuk renovasi rumah tersebut dari pinjaman uang di bank dengan jaminan rumah tersebut sebagai agunan dan sekarang masih dalam proses pelunasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga punya pinjaman uang di bank untuk melunasi motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi, sedangkan Tergugat sudah menikah lagi;

2. **Saksi 2**, lahir di Balikpapan, 06 Maret 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx



Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sekitar 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami isteri tetapi telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di Jakarta di rumah adik Penggugat;
- Bahwa selama di Jakarta, jika Penggugat pergi bekerja di Kepulauan Seribu, anaknya diasuh oleh adik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak-anak ikut dengan Penggugat ke Jakarta, Tergugat hanya bertemu 1 kali dengan anaknya dan komunikasi dengan anaknya juga susah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak kondisinya baik dan sehat-sehat saja;
- Bahwa Tergugat masih mau mengirimkan nafkah untuk anaknya, tetapi tidak dibolehkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, mereka ada harta bersama berupa rumah di Perum. Balikpapan Regency yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat ada rumah lain tetapi saksi tidak tahu dimana, yang saksi tahu, rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, namun pelunasannya setelah mereka menikah;
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat ada pinjaman uang untuk keperluan merenovasi rumah yang ditempati oleh Tergugat saat ini;

3. **Saksi 3**, lahir di Mataram, 18 Maret 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 50 dari 81



Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2004, sedangkan dengan Penggugat saya tidak kenal;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat pernah pinjam uang kepada saksi untuk keperluan keluarganya, selain itu saksi tidak tahu;

4 **saksi 4**, lahir di Yogyakarta, 25 Februari 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami isteri tetapi telah bercerai;
- Bahwa dari pari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di Jakarta dan sekarang Penggugat dinas di Jakarta;
- Bahwa jika Penggugat pergi bekerja, anaknya diasuh oleh adik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak kondisinya baik dan sehat-sehat saja;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat, Tergugat mengirimkan biaya hidup untuk anaknya setiap bulan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya, tetapi dikembalikan lagi;
- Bahwa setahu saksi, mereka ada rumah bersama, berupa rumah di Perum. xxxx yang saat ini ditempati oleh Tergugat bersama isterinya yang baru;
- Bahwa yang saksi tahu hanya rumah di Perum. Balikpapan



Regency saja, selain itu saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut direnovasi atau tidak;

Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa harta bersama pada tanggal 1 November 2019, adapun hasil dari pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan bahwa mengenai harta sebagaimana yang disebutkan dalam point 10b dalam surat gugatan Penggugat, bahwa di atas tanah ada bangunan rumah, akan tetapi ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan setempat hanya berupa tanah tidak ditemukan ada bangunan/rumah di atas tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 November 2019, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dengan hakim Mediator Drs. Ahmad Ziadi. dan

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 52 dari 81



berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2019 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak, sebagai berikut:

1. Tuntutan Penggugat mengenai hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

1.1 **Anak1** , lahir di Balikpapan 26 Oktober 2008, Jenis kelamin laki-laki;

1.2 **Anak2** , lahir di Balikpapan 18 Oktober 2011, Jenis kelamin laki-laki;

2. Tuntutan agar Tergugat memberikan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) perbulan;

3. Tuntutan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, berupa:

3.1. Sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan Xxxx, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai sertifikat HM No. 8162/Kel. Sepinggian, seluas 72 M2, sertifikat tanggal 18 Desember 2006 tertulis atas nama Tergugat(Tergugat), saat ini masih menjadi jaminan pada Bank BRI Cabang Balikpapan;

3.2. Sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan Anugerah Indah (Melati) sesuai sertifikat HGB No. 10429/Kel.Sepinggian, seluas 152 M2, Blok D2 No. 61, sertifikat tanggal 25 Juli 2008, tertulis atas nama Tergugat(Tergugat) yang saat ini telah lunas;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah dan nafkah anak dan harta bersama adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan/mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah/menolak sebagian dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 53 dari 81



Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/1/2008, tanggal 5 Januari 2008;
2. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak1**, lahir di Balikpapan 26 Oktober 2008, Jenis kelamin laki-laki dan **Anak2**, lahir di Balikpapan 18 Oktober 2011, Jenis kelamin laki-laki dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan sesuai dengan Akta Cerai Nomor Akta Cerai Nomor 239/AC/2017/PA. Balikpapan 13 Maret 2017, selanjutnya Tergugat telah menikah lagi dengan xxxx pada tanggal 9 Desember 2018;
4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta, yakni :
 - a. Sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan Xxxx, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai sertifikat HM No. xxxx, seluas 72 M2, sertifikat tanggal 18 Desember 2006 tertulis atas nama Tergugat(Tergugat) saat ini masih menjadi Jaminan di Bank BRI Cabang Balikpapan sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 111.585.000,00 (*seratus sebelas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
 - b. Sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan xxx sesuai sertifikat HGB No. 10429/Kel.Sepinggan, seluas 152 M2, Blok D2 No 61 sertifikat tanggal 25 Juli 2008, tertulis atas nama Tergugat(Tergugat), telah lunas pada tahun 2013;

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 54 dari 81



Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dibantah/keberatan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah berusaha memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi uang nafkah tersebut telah dikembalikan;
2. Bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat tidak mengetahui apakah Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain atau tidak;
3. Bahwa terhadap pembelian tanah dan rumah point 10b gugatan Penggugat yakni sebuah tanah dan rumah di kawasan Perumahan Anugerah Indah (Melati) sesuai sertifikat HGB No. 10429/Kel.Sepinggan, seluas 152 M2, sertifikat tanggal 25 Juli 2008, tertulis atas nama Tergugat(Tergugat), telah lunas pada tahun 2013, akan tetapi objek sengketa ini telah dipesan oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dengan membayar DP sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah lunas pada tahun 2013, bukan merupakan harta gono gini;
4. Bahwa terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kawasan Perumahan xxxx agar diberikan kepada Tergugat sebagai tempat tinggal kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa, sedangkan harta bawaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di perumahan xxxx diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.8, P.9, P.10., P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28 dan 2 orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara;

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 55 dari 81



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat), bukti P.2 (fotokopi kartu Tanda Penduduk Tergugat) tidak ada aslinya, akan tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, dan bukti P.3 (fotokopi Kutipan akta Nikah) tidak ada aslinya, akan tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian bukti P.7 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (fotokopi akta kelahiran anak bernama **Anak1**) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak1 , lahir 26 Oktober 2008 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 (fotokopi akta kelahiran anak bernama **Anak2**) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak2 , lahir 18 Oktober 2011 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga atas nama Tergugat sebelum terjadinya perceraian, tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sedangkan secara



materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 (fotokopi SK Alih tugas atas nama Penggugat), P.9 (Surat Pengantar alih Tugas), P.10 (fotokopi Tiket Pesawat), P.13 (fotokopi Penghasilan/Gaji Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dibantah oleh Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mutasi kerja Penggugat dari Balikpapan ke Jakarta, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga xxx, P.12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan kedua anaknya, terdaftar dalam administrasi kependudukan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P.14 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 8162) atas nama xxxx P.15 (fotokopi Surat Izin Mendirikan bangunan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan terhadap Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Balikpapan Regency (point 10a Gugatan Penggugat) bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P.16 (Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10429) atas nama xxxx, P.15 (fotokopi Surat Izin Mendirikan bangunan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 57 dari 81



cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan terhadap Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sepinggan Blok D-2 Nomor 61, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P.17 (Fotokopi Risalah Pemeriksaan Bangunan Pekarangan), P.18 (fotokopi Surat Surat Setoran Pajak Bumi dan bangunan), P.19 (fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama xxxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemeriksaan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sepinggan dan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (point 10b Gugatan Penggugat) bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P.20 (Fotokopi Surat perjanjian Kredit), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) atas nama Rizal, letak Agunan di Perum. Anugerah Indah Blok D-2 Nomor 61 yang terletak di Kelurahan Sepinggan jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P.21, P.22, P.23, P.24 dan P.25, (Fotokopi permohonan pertemuan), yang bermeterai cukup, dan tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan adanya keinginan dari pihak Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat guna menyelesaikan permasalahan harta bersama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sedangkan secara materiiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 58 dari 81



Menimbang bahwa terhadap Bukti P.26 (Fotokopi pengiriman kembali uang Tergugat), yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan transfer/ pengembalian uang oleh Penggugat atas kiriman Tergugat, memenuhi syarat formal sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P.27 (Fotokopi foto Alinar dengan anak-anak), yang bermeterai cukup, dan tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan adanya kebersamaan Penggugat dengan kedua anaknya), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P.28 (Fotokopi Surat pemberitahuan), telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberitahuan kepada Bank BRI perihal jaminan kredit masih dalam proses perkara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu **xxxx xxxx** mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu : T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T. 16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.23, T.24, T.25,



T.26, T.27, T.28, T.29, T.30a, T.30.b dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2 T.3 T.4, T.5 , T.12A, T.12B, T. 13, T.14, T.15, T.25, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 (fotokopi pemesanan rumah di Perum Bukit Anugerah indah), T.7 (fotokopi Pembayaran uang muka/DP), T.8 (sertifikat Hak Guna bangunan), T.9 (fotokopi Izin Mendirikan Bangunan), T.10 (fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan bangunan), T.11 (fotokopi pelunasan dipercepat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah dan bangunan di Perumahan Bukit Anugerah Indah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.16 (fotokopi pinjaman uang atas nama Rizal, S. hut), T.18 (fotokopi pengiriman uang untuk keponakan penggugat), bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.17, T.28 (fotokopi pengiriman uang untuk anak-anak), telah bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.19, T.20 (fotokopi percakapan Tergugat dengan saudara Penggugat melalui WA), telah bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi



syarat formal, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.21, T.23, T.24, T.29, T.30 A, T.30 B (fotokopi keadaan tempat tugas Penggugat dan percakapan Tergugat melalui WA dan foto kebersamaan Tergugat serta vedio dengan anak-anak), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.22 (fotokopi Slip Gaji Tergugat) telah bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.27 (fotokopi kartu keluarga Tergugat) telah bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat / Foto-foto tersebut, Tergugat juga menghadirkan 4 (lima) orang saksi yaitu : 1 xxx 2. xxx 3.

xxx 4. xxxx mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil- dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Hadhanah dan nafkah anak



Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2, bahwa mengenai pengulangan identitas dan kedudukan Penggugat dan Tergugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 5 Januari 2008, berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi baik para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah, kemudian berdasarkan Bukti P. 7 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak1**, lahir di Balikpapan 26 Oktober 2008, Jenis kelamin laki-laki dan **Anak2**, lahir di Balikpapan 18 Oktober 2011, Jenis kelamin laki-laki, berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.4 dan T.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak bernama **Anak1**, lahir di Balikpapan 26 Oktober 2008 (11 tahun), Jenis kelamin laki-laki dan **Anak2**, lahir di Balikpapan 18 Oktober 2011 (8 tahun), Jenis kelamin laki-laki (*belum mumayyiz*);

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat telah menggugat hak asuh anak bernama **Anak1** dan **Anak2**, dengan alasan, bahwa setelah terjadinya perceraian, kedua anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat sehingga mohon diputuskan agar kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, kedua anak tersebut telah dicantumkan di dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Alinar, S.hut. (Bukti P.11), dicantumkannya kedua anak tersebut di dalam Kartu Keluarga disebabkan untuk memudahkan pengurusan segala sesuatu



yang berhubungan dengan kedua anak tersebut, karena tinggal di Jakarta dan tidak ada maksud Penggugat untuk menjauhkan anak-anak tersebut dari ayah kandungnya. Dalam hal ini Tergugat pada pokoknya keberatan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat dengan alasan, bahwa Tergugat kesulitan bertemu dengan kedua anak tersebut dan selama kedua anak tersebut dibawa oleh Penggugat ke Jakarta, dikarenakan Penggugat pindah tugas, maka Tergugat selaku ayah kandungnya hanya pernah 1 kali bertemu dan sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kepulauan Seribu, anak-anak tinggal bersama dengan adik dan kakak Penggugat di Jakarta, selanjutnya kedua anak tersebut telah Tergugat cantumkan di dalam Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Bukti T.27), serta keterangan para saksi Penggugat ataupun para saksi Tergugat menerangkan bahwa anak yang bernama **Anak1** dan **Anak2**, sekarang berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak1** dan **Anak2**, sekarang masih ada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mendalilkan dalam bantahannya bahwa Tergugat yang berhak untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang berarti bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, dengan demikian Tergugat dibebankan untuk membuktikan syarat/keadaan negatif yang ada pada Penggugat sehingga menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat pada saat bekerja maka anak-anak yang bernama **Anak1** dan **Anak2** diasuh oleh adik perempuan dan kakak perempuan dari Penggugat, dan juga Penggugat telah membawa kedua anak tersebut ke Jakarta tanpa sepengetahuan Tergugat. Dalam hal ini Majelis menilai bahwa dalil tersebut tidak dapat dijadikan ukuran Penggugat tidak

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 63 dari 81



menyayangi dan tidak memperhatikan anaknya **Anak1** dan **Anak2**, hal mana tentang Penggugat pergi membawa kedua anak tersebut adalah merupakan persoalan tersendiri sebagai muara dari suatu peristiwa. Penggugat telah pindah tugas ke Jakarta setelah terjadinya perceraian. sehingga dalil bantahan yang diajukan Tergugat, tidak ditemukan adanya bukti yang bisa menggugurkan hak hadhanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat mengenai tempat kerja Penggugat di Kepulauan Seribu sebagaimana Bukti T.21, bukti T.23 dan bukti T.24, dalam hal ini sebagaimana keterangan Saksi Penggugat, bahwa meskipun Penggugat bekerja, anak-anak tetap dalam asuhan Penggugat, Penggugat tetap pulang pergi dari Jakarta dan ke tempat tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bantahan Tergugat serta bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 : Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta



memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya, manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semaksimal demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-*

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 65 dari 81



kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

- **وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي
أحق بحاضنته**

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa atas dalil dan bantahan masing-masing pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.* Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Artinya : Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang



mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka Rasul bersabada : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

Artinya : *Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;*

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak yang bernama **Anak1** , lahir di Balikpapan 26 Oktober 2008, Jenis kelamin laki-laki dan **Anak2** , lahir di Balikpapan 18 Oktober 2011, Jenis kelamin laki-laki, kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, belum bisa mengurus, mengatur, menjaga dan merawat dirinya sendiri, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Dan terhadap bukti- bukti T.21, T.23 tidak dapat menggugurkan Penggugat dari pemegang hak hadhanah, dan T.27 dimana Tergugat telah mencantumkan kedua anak tersebut dalam Kartu Keluarga juga tidak dapat menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya yang bernama **Anak1** dan **Anak2** dan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bahwa Penggugat berperilaku yang baik dan sayang terhadap anaknya;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat mengenai status dari Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat setelah bercerai dari Tergugat sampai saat ini belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak1**, lahir di Balikpapan 26 Oktober 2008 (11 tahun), Jenis kelamin laki-laki dan **Anak2**, lahir di Balikpapan 18 Oktober 2011 (8 tahun), Jenis kelamin laki-laki, kedua anak tersebut masih belum *mumayyiz*, belum berumur 12 tahun dan dalil/alasan bahtahan Tergugat untuk menafikan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak terbukti. Dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak yang bernama **Anak1**, lahir di Balikpapan 26 Oktober 2008, Jenis kelamin laki-laki dan **Anak2**, lahir di Balikpapan 18 Oktober 2011, Jenis kelamin laki-laki, kedua anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama **Anak1** dan **Anak2**, maka hubungan kedua anak tersebut dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara kedua anak tersebut dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak-anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis hakim berpendapat walaupun anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak1** dan **Anak2** ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak-anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 68 dari 81



terganggu. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak1** dan **Anak2** , majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, hal mana Tergugat memberikan jawaban bahwa, walaupun Penggugat telah membawa anak-anak Tergugat tanpa izin Tergugat dan tidak memberi akses bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak, namun Tergugat tetap bertanggung jawab dengan anak-anak Tergugat, dan Tergugat pernah mengirimkan uang setiap bulannya (September 2018 hingga Maret 2019) sebesar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer Kepada kakak Penggugat bernama Alinur (Uda An) agar bisa digunakan untuk keperluan anak-anak di Jakarta, namun berdasarkan informasi dari adik dan kakak Penggugat ternyata Penggugat menolak kiriman dari Tergugat tersebut dengan alasan yang tidak jelas (terlampir bukti percakapan via WA dan rekaman telepon antara kakak Penggugat dan Tergugat). Untuk itu sangat tidak



realistis jika Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, karena dengan ditolaknya transferan Tergugat tersebut berarti Penggugat merasa memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22 berupa fotokopi Slip Gaji Bulanan untuk Bulan Januari, Februari dan Maret 2019 yang diterima Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Manissi Pratama dengan jumlah gaji Rp. 12.150.300,00 perbulan,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak1** dan **Anak2**, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah terhadap anak yang bernama **Anak1** dan **Anak2** tersebut akan ditetapkan dan menjadi tanggungan Tergugat selaku bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"*. Hal tersebut senada pula dengan Firman Allah SWT Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233;

Artinya : *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu harus menanggung penderitaan karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah kepada Tergugat ini merupakan pelaksanaan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah yang telah menjadi sebab lahir anak *a quo* melalui rahim Penggugat, dan juga merupakan pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dari ayah kandungnya



sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak-anaknya, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat sebagai seorang karyawan swasta menerima gaji Rp. 12.150.300,00 perbulan (bukti T.22) berupa fotokopi Slip Gaji Bulanan untuk Bulan Januari, Februari dan Maret 2019 yang diterima Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Manissi Pratama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa juga dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak tersebut, maka jumlah tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut adalah hal yang patut dan wajar, dengan demikian tuntutan *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan biaya nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang ditanggung oleh Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan setiap bulan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak *a quo* yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah serta laju inflasi yang semakin meningkat, maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan 10% setiap tahun terhadap ketetapan nafkah anak tersebut;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat mengenai harta bersama yang terletak di Kawasan Perumahan xxxxx, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai sertifikat HM No. xxxx Sepinggan, seluas 72 M2, sertifikat tanggal 18 Desember 2006 atas nama Rizal, S.Hut, saat Penggugat dengan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan telah dijaminan di Bank Rakyat Indonesia (BRI Cabang

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 71 dari 81



Balikpapan Baru dengan Debitur nama Tergugat(Tergugat) yakni Bukti P.28:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa sertipikat tersebut sampai sekarang masih menjadi jaminan di Bank BRI berdasarkan Bukti T.4 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Balikpapan Baru, bahwa sertipikat tersebut masih sebagai jaminan Kredit Kepemilikan Rumah atas nama Rizal, S.Hut, dengan jangka waktu Kredit dari 8 April 2011 sampai dengan 8 April 2023, karena masih ada cicilan pembayaran hutang sebesar Rp 111.585.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari hutang keseluruhan di Bank BRI sebesar 250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Tahun 2018 angka 1 huruf (d), bahwa Gugatan harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap obyek gugatan berupa rumah dan bangunan yang terletak di Perumahan xxxxx, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai sertifikat HM Noxxxx seluas 72 M2, sertifikat tanggal 18 Desember 2006 atas nama Rizal, S.Hut. karena masih menjadi jaminan hutang di BRI Cabang Balikpapan Baru sampai dengan Tahun 2023, maka gugatan terhadap harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta berupa sebuah tanah dan rumah di Perumahan xxxx sesuai sertifikat HGB No. xxxx, seluas 152 M2, Bkol D2 no.61 sertifikat tanggal 25 Juli 2008, atas nama xxxx, yang saat ini sudah lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah objek tersebut, yakni tanah dan rumah di Perumahan xxxx) bukanlah harta bersama, akan tetapi harta tersebut adalah harta bawaan,



karena pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut di atas dibeli oleh Tergugat pada bulan Juli 2007 saat Tergugat belum menikah dengan Penggugat dan masih bekerja sebagai karyawan Bank Danamon Indonesia. Saat itu Tergugat masih mencicil harga DP (*Down Payment*) perumahan langsung ke pihak property perumahan melati, hingga DP lunas pada bulan Januari 2008 yang pada saat itu Tergugat baru saja melangsungkan pernikahan dengan Penggugat (PenggugatBinti H. Ali Amran (Alm), namun saat ini Sertifikat rumah tersebut di atas telah dibawa oleh Penggugat (Alinar S.Hut) tanpa sepengetahuan Tergugat. Dan Tergugat mohon kepada Majelis untuk dapat meminta Penggugat menyerahkan Sertifikat asli tersebut di persidangan kepada Tergugat karena harta tersebut ada sebelum adanya perkawinan dengan Penggugat dan merupakan harta bawaan yang bukan merupakan obyek dari Harta Gono Gini dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat mengenai harta bersama majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "*harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama*", sebagaimana ketentuan tentang harta bersama yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa harta bersama suami isteri itu adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan siapa diantara suami isteri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan berupa sebuah tanah dan rumah di Perumahan Melati sesuai sertifikat HGB No. 10429/Kel.Sepinggan, seluas 152 M2, sertifikat tanggal 25 Juli 2008, atas nama Rizal, S.Hut, dan Surat Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Rizal/Tergugat yang saat ini sudah lunas, saat ini masih atas nama PT Melati Anugerah Jaya (Sertifikat HGB belum balik



nama atas nama Tergugat), objek sengketa tersebut telah lunas dibayar pada tahun 2013, sedangkan DP nya telah dibayar secara berangsur oleh Tergugat sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta rupiah*) sebelum terjadinya perkawinan dengan Penggugat yakni pembayaran pertama tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*), tahap kedua tanggal 28 September 2007 sebesar Rp. Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*), tahap ketiga Tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*), tahap keempat 29 Nopember 2007 sebesar Rp. 3.500.000,00 (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan tahap kelima Tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 1.500.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sebagaimana Bukti T.7, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran DP (*Down Payment*) rumah tersebut sejumlah Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*) adalah merupakan harta bawaan Tergugat, akan tetapi objek perkara tersebut menjadi harta bersama disebabkan proses pembayarannya sampai dengan pelunasannya yakni sejak terjadinya pernikahan pada tanggal 5 Januari 2008 sampai dengan pelunasan pada tahun 2013 (Bukti T.11) adalah selama terikatnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2019 diperoleh fakta bahwa pada objek harta tersebut tidak ada bangunan rumah lagi hanya ditemukan tanahnya, sedangkan rumah/bangunan telah rusak karena tidak diperhatikan pemiliknya sekitar 5 tahun terakhir, karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang terletak di Perumahan Melati, seluas 152 M2 adalah menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan dikurangi DP (*Down Payment*) terhadap objek tersebut sejumlah Rp.15.000,000,00 yang menjadi harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa harta berupa tanah yang terletak di Perumahan Anugerah Indah (Melati) Blok D2 No. 61, sesuai sertifikat HGB No. 10429/Kel.Sepinggan, seluas 152 M2, sertifikat tanggal



25 Juli 2008, atas nama Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena harta tersebut di atas menjadi harta bersama maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa *Janda atan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan bahagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat, dengan demikian maka menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bahagian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara, majelis hakim berpendapat karena tidak ditemukan bukti-bukti Tergugat akan memindahtangankan atau menghilangkan objek sengketa dalam perkara ini, maka sita jaminan telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,00 perhari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara kontan, bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) terhadap perkara ini tidak beralasan, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai putusan pengadilan dapat dilaksanakan, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak beralasan, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima serta ditolak selain dan selebihnya;



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi adalah mengenai hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:

1. **Anak1** , Lahir pada tanggal 26 Oktober 2008 di Balikpapan, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 03915/2008 tertanggal 11 November 2008.
2. **Anak2** ,Lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 di Balikpapan, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer 04957/2011 tertanggal 25 Oktober 2011.

Yang sekarang dalam asuhan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, karena telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi dan telah ditetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi dianggap dipertimbangkan pula dalam gugatan Rekonpensi ini, maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh kedua orang anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan Rekonpensi mengenai harta bersama berupa sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan xxxxx Kelurahan Sepinggan Baru diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai tempat tinggal kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Oleh karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut juga



telah dipertmbangkan dalam gugatan Kompensi dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan objek sengketa tersebut di atas, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai harta bawaan berupa sebuah tanah beserta bangunan rumah seluas 152 meter sesuai Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor xxxxKelurahan Sepinggan terletak di Perumahan xxxx) beralamat di Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Sepinggan diberikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi. Dalam hal ini gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut juga telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi, karenanya gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 77 dari 81



MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :
 - 2.1. **Anak1 bin Tergugat**, Lahir di Balikpapan 26 Oktober 2008, Jenis kelamin laki-laki,
 - 2.2. **Anak2** , Lahir di Balikpapan 18 Oktober 2011, Jenis kelamin laki-laki;
3. Mewajibkan Penggugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa untuk mecurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar angka 2 menjadi tanggungan Tergugat minimal sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi laju inflasi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukuk Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 4 di atas kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menetapkan harta berupa :
 - Sebuah tanah yang terletak di kawasan xxxx sesuai sertifikat HGB No. xxx, atas nama xxx, S.Hut, seluas 152 M2, sertifikat tanggal 25 Juli 2008, Blok D2 No. 61, Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 78 dari 81



7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dalam amar angka 6 adalah menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Tergugat, setelah dikurangi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang DP/uang muka pemesanan rumah untuk Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sebagaimana amar angka 7 di atas. Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan secara lelang, dan uang hasil lelang dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing ;
9. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.686.000,- (*dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat Kompensi/Tergugat**

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 79 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Pemanggilan | : Rp | 900.000,- |

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 80 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,-
- Pemeriksaan Setempat:Rp 1.670.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 2.686.000,-

(dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 81 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)